



PUTUSAN

Nomor : 167 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL.
Tempat lahir	: Sukabumi.
Umur / Tanggal lahir	: 22 tahun / 13 Desember 1999.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Cibatu RT. 019/004 Desa Cibatu Kecamatan, Cisaat Kabupaten Bogor.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan swasta.
Pendidikan	: SMK

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 April 2022 s/d 22 Juni 2022.

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 25 Maret 2022 Nomor : 167/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 25 Maret 2022 Nomor : 167/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 007Q lokasi alfamart cilember.
 - Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 377k lokasi indomart plus ciawi bendungan bogor.
 - Berita acara yang ditanda tangan an. Ahmad Rifal.
 - 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan nomor kunci 2313722, nomor kunci 4044 dan nomor kunci 0385
 - 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA dengan panjang 16 Cm.
 - 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan nomor kunci 377k dan nomor kunci 007Q.
 - Uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi R. RONI INDRAWAN selaku penerima kuasa dr PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA.

- Hand phone samsung warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-.../BGR/03/2022, tertanggal 11 Maret 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pada hari Senin dan Selasa tanggal 10, 11 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib dan 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang bekerja sebagai FLM (First Level Mantenen) atau teknisi servis ATM berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security pengawalan servis mesin ATM yaitu Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA yang trouble di Alfamart Taman Safari Kab. Bogor. Setelah ATM tersebut sudah diperbaiki kemudian terdakwa standby di Alfamart Peteran Ciawi Kab. Bogor. Ketika mereka sedang duduk ada ibu-ibu memberitahu kepada Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL bahwa ATM BCA yang berada di Indomaret Tapos Ciawi tidak bisa dipakai. Lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN menuju mesin ATM tersebut dan memperbaiki ATM tersebut melalui monitor dikarenakan melalui monitor tidak bisa diperbaiki. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mengambil uang yang ada didalam kaset sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas.

- Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mendapat kabar dari Teknisi mesin CTA (Cakrawala Teknologi Asio) untuk memperbaiki mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor. Lalu sekitar jam 13.30 Wib Saksi MULYADI dan terdakwa menuju ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL masuk kedalam ATM tersebut untuk memperbaiki mesin yang tidak bisa dipakai. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin tersebut dan mengambil uang sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security Saksi YUDA dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci

Halaman 4 dari 24

Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM BCA langsung menuju mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor karena tidak bisa dipakai. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA tersebut dan Terdakwa membuka mesin tersebut lalu mengambil uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Kemudian karena Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL panik untuk mengganti kedua mesin yang uangnya sudah Terdakwa ambil akhirnya Terdakwa mencari di Group Whatapps ABACUS JKT mencari ATM yang hari itu telah diisi lalu Terdakwa menemukan di group bahwa ATM yang baru saja diisi adalah mesin ATM BCA yang berada didalam Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa bersama Saksi YUDA menuju ATM tersebut dan mereka masuk kedalam Indomaret untuk Terdakwa mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA dengan alasan kepada Saksi YUDA bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang Rijekan dan Terdakwa mengambil uang di ATM BCA tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di mesin ATM BCA Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di mesin ATM BCA di Indomaret Tapos Ciawi Kab. Bogor dan sisa uangnya Terdakwa pakai untuk memainkan ke website Binomo. Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memainkan website Binomo menggunakan handphone Samsung warna biru dengan No. Imei 1 : 352332724584908/01 dan No. Imei 2 : 358365664584906/01 milik Terdakwa. Dan sisa uang yang Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL ambil dari kedua mesin ATM BCA tersebut tersisa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun kunci-kunci yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang di mesin ATM BCA adalah 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan No. Kunci 2313722, No. Kunci 4044, dan No. Kunci 0385; 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA merk BCA dengan panjang masing-masing 16 cm; 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan No. Kunci 377K Indomaret Plus Ciawi Bendungan dan No. Kunci 007Q Alfamart Cilember.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib Saksi EDWIN ADIPIA HARAPAN yang bekerja sebagai monitoring mesin ATM menelepon Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL dengan

Halaman 5 dari 24

Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mengapa belum pulang ke kantor, lalu Terdakwa menjawab sedang ada masalah dan posisi sedang berada di Keradenan. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pulang ke kantor dan langsung menemui Saksi EDWIN untuk memohon maaf kepada Saksi EDWIN lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi EDWIN bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai pada tanggal 10 dan 11 Januari 2022 didalam mesin ATM BCA yang berada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor dan Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor. Kemudian Saksi EDWIN menyampaikan kepada Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL sudah siap menanggung resikonya lalu ketika Terdakwa menjawab siap, Saksi EDWIN langsung menelepon Saksi R. RONI INDRAWAN menceritakan terkait kejadian yang telah Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL lakukan. Setelah itu, Saksi RONI langsung menuju ke kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sesampainya di kantor Saksi RONI menanyakan tentang kebenaran atas pengakuan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang mengambil uang di mesin ATM dan Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil uang di mesin ATM dengan jumlah kurang lebih Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut telah habis digunakan untuk trading online di website Binomo.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.40 Wib di kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang beralamatkan di Jl. Suci No.14 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, melalui Saksi RONI sebagai Bagian ATM jabatan leader ATM memberitahu Saksi MOH ARIBOWO bahwa Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mengambil uang dikotak kaset dan meminta Saksi MOH ARIBOWO yang bekerja sebagai teler ATM untuk menghitung uang didalam kotak kaset ATM. Dan setelah dilakukan penghitungan, bahwa dikotak kaset dengan No. 1950, 511, 0127, 166 terdapat selisih kurang uang sebanyak 1.345,- (seribu tiga ratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikotak kaset No. 1501, 0005, 341, 173 terdapat selisih kurang uang sebanyak 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi MOH ARIBOWO membuat Berita Acara terkait kekurangan fisik

Halaman 6 dari 24

Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang ada didalam kaset tersebut. Berdasarkan Berita Acara ATM tanggal 13 Januari 2022 No. Mesin ATM 007Q lokasi Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan fisik uang kurang sebesar Rp.134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Berita Acara ATM tanggal 13 Januari 2022 dengan No. Mesin 377K lokasi Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kab. Bogor dengan fisik uang kurang sebesar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang kurang adalah Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Berita Acara yang Saksi MOH ARIBOWO buat diserahkan kepada Sdr. RANGGA BARUNA yang menjabat sebagai ASS ADMIN dan Sdr. RIZAL RESMANA yang menjabat sebagai ACT LIDER ATM. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuat Berita Acara terkait pengakuan Terdakwa bahwa telah mengambil uang di mesin ATM yang ditandatangani oleh Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL. Kemudian Saksi RONI melaporkan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL ke pihak Kepolisian agar dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL, PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi R. RONI INDRAWAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sebagai teknisi servis ATM.
- Bahwa uang tersebut adalah milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sehingga PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemberian jasa pengelolaan mesin ATM BCA.
- Bahwa kunci-kunci yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang di mesin ATM BCA adalah 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan No. Kunci 2313722, No. Kunci 4044, dan No. Kunci 0385; 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA merk BCA dengan panjang masing-masing 16 cm; 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan No. Kunci 377K Indomaret Plus Ciawi Bendungan dan No. Kunci 007Q Alfamart Cilember.
- Bahwa awalnya Saksi EDWIN menelepon Saksi R. RONI INDRAWAN menceritakan terkait kejadian yang telah Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL lakukan. Setelah itu, Saksi RONI langsung menuju ke kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sesampainya di kantor Saksi RONI menanyakan tentang kebenaran atas pengakuan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang mengambil uang di mesin ATM dan Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil uang di mesin ATM dengan jumlah kurang lebih Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut telah habis digunakan untuk trading online di website Binomo.
- Bahwa dikotak kaset dengan No. 1950, 511, 0127, 166 terdapat selisih kurang uang sebanyak 1.345,- (seribu tiga ratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikotak kaset No. 1501, 0005, 341, 173 terdapat selisih kurang uang sebanyak 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi MOH ARIBOWO membuat Berita Acara terkait kekurangan fisik uang yang ada didalam kaset tersebut. Berdasarkan Berita Acara ATM tanggal 13 Januari 2022 No. Mesin ATM 007Q lokasi Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan

Halaman 8 dari 24

Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik uang kurang sebesar Rp.134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Berita Acara ATM tanggal 13 Januari 2022 dengan No. Mesin 377K lokasi Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kab. Bogor dengan fisik uang kurang sebesar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang kurang adalah Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MULYADI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA dengan kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sebagai security pengawalan servis mesin ATM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor saksi mengawal terdakwa memperbaiki mesin ATM BCA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat terdakwa mengambil uang di mesin ATM BCA di alfamart cilember puncak kab. Bogor.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi EDWIN ADIPIA HARAPAN.

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA dengan kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib Saksi EDWIN ADIPIA HARAPAN yang bekerja sebagai monitoring mesin ATM menelepon Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL dengan mengatakan mengapa belum pulang ke kantor, lalu Terdakwa menjawab sedang ada masalah dan posisi sedang berada di Keradenan. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pulang ke kantor dan langsung menemui Saksi EDWIN untuk memohon maaf kepada Saksi EDWIN lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi EDWIN bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai pada tanggal 10 dan 11 Januari 2022 didalam mesin ATM BCA yang berada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor dan Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor. Kemudian Saksi EDWIN menyampaikan kepada Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL sudah siap menanggung resikonya lalu ketika Terdakwa menjawab siap, Saksi EDWIN langsung menelepon Saksi R. RONI INDRAWAN menceritakan terkait kejadian yang telah Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL lakukan. Setelah itu, Saksi RONI langsung menuju ke kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sesampainya di kantor Saksi RONI menanyakan tentang kebenaran atas pengakuan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang mengambil uang di mesin ATM dan Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil uang di mesin ATM dengan jumlah kurang lebih Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut telah habis digunakan untuk trading online di website Binomo.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MOH. ARIBOWO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA dengan kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sebagai teller ATM yang menghitung fisik uang untuk dimasukkan ke dalam kotak kaset yang nantinya dimasukkan ke dalam ATM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.40 Wib di kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang beralamatkan di Jl. Suci No.14 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, melalui Saksi RONI sebagai Bagian ATM jabatan leader ATM memberitahu Saksi MOH ARIBOWO bahwa Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mengambil uang dikotak kaset dan meminta Saksi MOH ARIBOWO yang bekerja sebagai teller ATM untuk menghitung uang didalam kotak kaset ATM. Dan setelah dilakukan penghitungan, bahwa dikotak kaset dengan No. 1950, 511, 0127, 166 terdapat selisih kurang uang sebanyak 1.345,- (seribu tiga ratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikotak kaset No. 1501, 0005, 341, 173 terdapat selisih kurang uang sebanyak 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi MOH ARIBOWO membuat Berita Acara terkait kekurangan fisik uang yang ada didalam kaset tersebut. Berdasarkan Berita Acara ATM tanggal 13 Januari 2022 No. Mesin ATM 007Q lokasi Alfamart Cilember

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan fisik uang kurang sebesar Rp.134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Berita Acara ATM tanggal 13 Januari 2022 dengan No. Mesin 377K lokasi Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kab. Bogor dengan fisik uang kurang sebesar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang kurang adalah Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Berita Acara yang Saksi MOH ARIBOWO buat diserahkan kepada Sdr. RANGGA BARUNA yang menjabat sebagai ASS ADMIN dan Sdr. RIZAL RESMANA yang menjabat sebagai ACT LIDER ATM.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa uang tersebut adalah milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sehingga PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang bekerja sebagai FLM (First Level Mantenen) atau teknisi servis ATM berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security pengawalan servis mesin ATM yaitu Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA yang trouble di Alfamart Taman Safari Kab. Bogor. Setelah ATM tersebut sudah diperbaiki

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa standby di Alfamart Peteran Ciawi Kab. Bogor. Ketika mereka sedang duduk ada ibu-ibu memberitahu kepada Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL bahwa ATM BCA yang berada di Indomaret Tapos Ciawi tidak bisa dipakai. Lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN menuju mesin ATM tersebut dan memperbaiki ATM tersebut melalui monitor dikarenakan melalui monitor tidak bisa diperbaiki. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mengambil uang yang ada didalam kaset sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas.

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mendapat kabar dari Teknisi mesin CTA (Cakrawala Teknologi Asio) untuk memperbaiki mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor. Lalu sekitar jam 13.30 Wib Saksi MULYADI dan terdakwa menuju ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL masuk kedalam ATM tersebut untuk memperbaiki mesin yang tidak bisa dipakai. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin tersebut dan mengambil uang sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security Saksi YUDA dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA langsung menuju mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor karena tidak bisa dipakai. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA tersebut dan Terdakwa membuka mesin tersebut lalu mengambil uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa karena Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL panik untuk mengganti kedua mesin yang uangnya sudah Terdakwa ambil akhirnya Terdakwa mencari di Group Whatapps ABACUS JKT mencari ATM yang hari itu telah diisi lalu Terdakwa menemukan di group bahwa ATM yang baru saja diisi adalah mesin ATM BCA yang berada didalam Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa bersama Saksi YUDA menuju ATM tersebut dan mereka masuk kedalam Indomaret untuk Terdakwa mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA dengan alasan kepada Saksi YUDA bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang Rijekan dan Terdakwa mengambil uang di ATM BCA tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di mesin ATM BCA Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di mesin ATM BCA di Indomaret Tapos Ciawi Kab. Bogor dan sisa uangnya Terdakwa pakai untuk memainkan ke website Binomo. Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memainkan website Binomo menggunakan handphone Samsung warna biru milik Terdakwa. Dan sisa uang yang Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL ambil dari kedua mesin ATM BCA tersebut tersisa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun kunci-kunci yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang di mesin ATM BCA adalah 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan No. Kunci 2313722, No. Kunci 4044, dan No. Kunci 0385; 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA merk BCA dengan panjang masing-masing 16 cm; 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan No. Kunci 377K Indomaret Plus Ciawi Bendungan dan No. Kunci 007Q Alfamart Cilember.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 007Q lokasi alfamart cilember.
- Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 377k lokasi indomart plus ciawi bendungan bogor.
- Berita acara yang ditanda tangan an. Ahmad Rifal.
- 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan nomor kunci 2313722, nomor kunci 4044 dan nomor kunci 0385

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA dengan panjang 16 Cm.
- 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan nomor kunci 377k dan nomor kunci 007Q.
- Uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Hand phone samsung warna biru.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa uang tersebut adalah milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sehingga PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang bekerja sebagai FLM (First Level Manten) atau teknisi servis ATM berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security pengawalan servis mesin ATM yaitu Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA yang trouble di Alfamart Taman Safari Kab. Bogor. Setelah ATM tersebut sudah diperbaiki kemudian terdakwa standby di Alfamart Peteran Ciawi Kab. Bogor. Ketika mereka sedang duduk ada ibu-ibu memberitahu kepada Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL bahwa ATM BCA yang berada di Indomaret

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapos Ciawi tidak bisa dipakai. Lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN menuju mesin ATM tersebut dan memperbaiki ATM tersebut melalui monitor dikarenakan melalui monitor tidak bisa diperbaiki. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mengambil uang yang ada didalam kaset sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas.

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mendapat kabar dari Teknisi mesin CTA (Cakrawala Teknologi Asio) untuk memperbaiki mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor. Lalu sekitar jam 13.30 Wib Saksi MULYADI dan terdakwa menuju ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL masuk kedalam ATM tersebut untuk memperbaiki mesin yang tidak bisa dipakai. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin tersebut dan mengambil uang sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security Saksi YUDA dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA langsung menuju mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor karena tidak bisa dipakai. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA tersebut dan Terdakwa membuka mesin tersebut lalu mengambil uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL panik untuk mengganti kedua mesin yang uangnya sudah Terdakwa ambil akhirnya

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari di Group Whatapps ABACUS JKT mencari ATM yang hari itu telah diisi lalu Terdakwa menemukan di group bahwa ATM yang baru saja diisi adalah mesin ATM BCA yang berada didalam Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa bersama Saksi YUDA menuju ATM tersebut dan mereka masuk kedalam Indomaret untuk Terdakwa mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA dengan alasan kepada Saksi YUDA bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang Rijekan dan Terdakwa mengambil uang di ATM BCA tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di mesin ATM BCA Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di mesin ATM BCA di Indomaret Tapos Ciawi Kab. Bogor dan sisa uangnya Terdakwa pakai untuk memainkan ke website Binomo. Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memainkan website Binomo menggunakan handphone Samsung warna biru milik Terdakwa. Dan sisa uang yang Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL ambil dari kedua mesin ATM BCA tersebut tersisa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun kunci-kunci yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang di mesin ATM BCA adalah 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan No. Kunci 2313722, No. Kunci 4044, dan No. Kunci 0385; 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA merk BCA dengan panjang masing-masing 16 cm; 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan No. Kunci 377K Indomaret Plus Ciawi Bendungan dan No. Kunci 007Q Alfamart Cilember.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa telah mengambil uang dalam ATM pada hari Senin tanggal 10 jam 15.30 wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan hari Selasa, 11 Januari 2022 sekira jam 07.40 Wib bertempat di Alfamart Cilember Puncak, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor dan jam 12.00 Wib, bertempat di Indomaret Plus Ciawi, Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor.

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sehingga PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL yang bekerja sebagai FLM (First Level Mantenen) atau teknisi servis ATM berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security pengawalan servis mesin ATM yaitu Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA yang trouble di Alfamart Taman Safari Kab. Bogor. Setelah ATM tersebut sudah diperbaiki kemudian terdakwa standby di Alfamart Peteran Ciawi Kab. Bogor. Ketika mereka sedang duduk ada ibu-ibu memberitahu kepada Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL bahwa ATM BCA yang berada di Indomaret Tapos Ciawi tidak bisa dipakai. Lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi MULYADI dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN menuju mesin ATM tersebut dan memperbaiki ATM tersebut melalui monitor dikarenakan melalui monitor tidak bisa diperbaiki. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mengambil uang yang ada didalam kaset sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL mendapat kabar dari Teknisi mesin CTA (Cakrawala Teknologi Asio) untuk memperbaiki mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor. Lalu sekitar jam 13.30 Wib Saksi MULYADI dan terdakwa menuju ATM tersebut dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL masuk kedalam ATM tersebut untuk memperbaiki mesin yang tidak bisa dipakai. Lalu Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL meminta Saksi MULYADI untuk mengambil perkakas seperti obeng dll yang ada didalam

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas dan tas tersebut ada didalam jok motor. Ketika Saksi MULYADI sedang mengambil perkakas, kemudian sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membuka mesin tersebut dan mengambil uang sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL berangkat dari kantor PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA cabang Bogor Kota Warung Jambu yang beralamat di Perumahan Graha Indah Jl. Akasia No.A1 RT.01 RW.04 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menggunakan sepeda motor bersama dengan security Saksi YUDA dan Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL membawa kunci-kunci mesin ATM BCA langsung menuju mesin ATM BCA yang ada didepan Alfamart Cilember Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor karena tidak bisa dipakai. Kemudian Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memperbaiki mesin ATM BCA tersebut dan Terdakwa membuka mesin tersebut lalu mengambil uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL panik untuk mengganti kedua mesin yang uangnya sudah Terdakwa ambil akhirnya Terdakwa mencari di Group Whatapps ABACUS JKT mencari ATM yang hari itu telah diisi lalu Terdakwa menemukan di group bahwa ATM yang baru saja diisi adalah mesin ATM BCA yang berada didalam Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa bersama Saksi YUDA menuju ATM tersebut dan mereka masuk kedalam Indomaret untuk Terdakwa mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA dengan alasan kepada Saksi YUDA bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang Rijekan dan Terdakwa mengambil uang di ATM BCA tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di mesin ATM BCA Indomaret Plus Ciawi Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di mesin ATM BCA di Indomaret Tapos Ciawi Kab. Bogor dan sisa uangnya Terdakwa pakai untuk memainkan ke website Binomo. Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL memainkan website Binomo menggunakan handphone Samsung warna biru milik Terdakwa. Dan sisa uang yang Terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL ambil dari kedua mesin ATM BCA tersebut tersisa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun kunci-kunci yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang di mesin ATM BCA adalah 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Kunci 2313722, No. Kunci 4044, dan No. Kunci 0385; 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA merk BCA dengan panjang masing-masing 16 cm; 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan No. Kunci 377K Indomaret Plus Ciawi Bendungan dan No. Kunci 007Q Alfamart Cilember.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa uang milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang kemudian seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 007Q lokasi alfamart cilember.
- Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 377k lokasi indomart plus ciawi bendungan bogor.
- Berita acara yang ditanda tangan an. Ahmad Rifal.
- 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan nomor kunci 2313722, nomor kunci 4044 dan nomor kunci 0385
- 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA dengan panjang 16 Cm.
- 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan nomor kunci 377k dan nomor kunci 007Q.
- Uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Akan dikembalikan kepada saksi R. RONI INDRAWAN selaku penerima kuasa dr PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA.

- Hand phone samsung warna biru.

Akan dikembalikan kepada terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 007Q lokasi alfamart cilember.
 - Berita acara ATM tanggal 13 Januari 2022 Nomor mesin 377k lokasi indomart plus ciawi bendungan bogor.
 - Berita acara yang ditanda tangan an. Ahmad Rifal.
 - 3 (tiga) buah kunci pintu mesin ATM BCA dengan nomor kunci 2313722, nomor kunci 4044 dan nomor kunci 0385
 - 2 (dua) buah kunci mesin ATM BCA dengan panjang 16 Cm.
 - 2 (dua) buah kunci kaset atau kotak uang dengan nomor kunci 377k dan nomor kunci 007Q.
 - Uang tunai pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi R. RONI INDRAWAN selaku penerima kuasa dr PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA.
 - Hand phone samsung warna biru.Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD RIFAL SULAEMAN Bin JAMAL.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022** oleh kami **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, SH.,** sebagai

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LUKASMANA, SH., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH

Panitera Pengganti

DIMAS SANDI KRESNHA, SH.

*Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Cbi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)